

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Karya cipta merupakan sebuah hak eksklusif yang dimiliki oleh setiap para pencipta atau penerima hak untuk melakukan publikasi terhadap karyanya atau memberikan izin terhadap orang lain untuk mengumumkan dan menggunakan karya tersebut sebagaimana mestinya. *Intellectual Property Rights* atau Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI) atau HKI adalah buah dari pemikiran, kreasi dan desain seorang pencipta yang diakui oleh hukum dan mendapatkan hak atas kebendaan dari pemikiran, kreasi dan desain tersebut sehingga dapat diperjual belikan. Karena hal ini, seseorang yang memiliki Hak Kekayaan Intelektual dapat diberikan royalti atau pembayaran oleh orang lain yang memanfaatkan atau menggunakan Hak Kekayaan Intelektual tersebut.<sup>1</sup> Menurut peraturan perundang-undangan. Dalam konsep Hak Cipta, adanya peraturan yang mengatur terkait Hak Cipta ialah memiliki tujuan untuk melindungi Hak Cipta atas karya cipta dari pembajakan, penyebaran tanpa izin atau bahkan pelanggaran yang berlaku. Walaupun karya cipta belum terdaftar di dalam Direktorat Jenderal Kekayaan Hak Intelektual atau yang biasa disebut dengan Ditjen HKI hasil dari karya cipta akan secara otomatis menjadi hak milik dari pencipta. Para pencipta dari sebuah karya digital sangat membutuhkan sarana untuk mempublikasikan karya ciptanya dan Internet adalah perantara yang paling efisien untuk menyebarluaskan hasil dari karya cipta itu sendiri, Dalam hal ini Internet yang memiliki banyak kelebihan dan kemudahan di dalamnya tidak hanya memberikan banyak manfaat kepada para pencipta dari sebuah karya, justru Internet juga menjadi penyebab kerugian yang berdampak pada perbuatan melanggar hukum seperti keamanan dan kepemilikan dari hak cipta itu sendiri.

---

<sup>1</sup> Asyhadie, Z, 2011, *Hukum Bisnis: Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia*. Jakarta, Rajawali Press, Hlm. 215

Internet memiliki beberapa karakteristik teknis yang membuat masalah-masalah HKI tumbuh dengan subur.<sup>2</sup>

Hak kekayaan intelektual berperan penting dalam kehidupan masyarakat, dimana terdapat aspek hukum yang saling berkaitan erat didalamnya, dengan aspek teknologi, ekonomi atau bahkan seni budaya. Hasil dari karya cipta yang dibuat oleh manusia yang menggunakan nalar, hasil dari usahanya, yang terdiri dari benda tidak berwujud atau aspek yang tidak dapat untuk disentuh, seperti musik atau video. Untuk mengembangkan ritme atau nada, seseorang harus bekerja sangat keras dimana hal itu menggunakan skill dan otak.<sup>3</sup> Perlindungan Hak Cipta melalui Undang-Undang Hak Cipta tentunya akan memberikan perlindungan hukum bagi para penciptanya.<sup>4</sup> Apabila melihat dari banyaknya kasus yang terjadi terkait masalah hak cipta, sesungguhnya tidak ada perbedaan akan hukum yang membahas terkait Hak Cipta karya cipta digital (contoh terkait yaitu musik, fotografi atau sinematografi, program/dokumen digital).

Persoalan yang kerap menjadi isu terkait upaya perlindungan hak cipta atas karya cipta digital yang ada di Indonesia ini adalah masalah penegakan hukum terkait tindakan yang melanggar hak cipta terhadap suatu karya cipta, apabila kita lihat dari kesadaran dari masyarakat dan kondisi ekonomi bangsa Indonesia yang secara tidak langsung menjadi faktor pendukung atas tindakan pelanggaran hak cipta baik itu publikasi tanpa izin, plagiatisme, pembajakan Hak Cipta dan hal hal yang melanggar ketentuan eksklusif dan hak cipta terhadap pemilik dari karya. Pentingnya perlindungan mengenai Hak Cipta sudah dikenal jauh sebelum masa kemerdekaan.

---

<sup>2</sup> Syahdeini, S, R, 2009, *Kejahatan & Tindak Pidana Komputer*. Jakarta, Pustaka Utama Grafiti, Hlm. 59

<sup>3</sup> *Ibid*, hlm. 9.

<sup>4</sup> Hidayah, K, 2013, *Hukum HKI: hak kekayaan intelektual di Indonesia: kajian undang-undang & integrasi Islam*. Malang, UIN-Maliki Press, Hlm. 37

Terkait kegiatan publikasi dan peraturan yang mengatur terkait karya dan Hak Cipta telah diatur oleh Undang-Undang No. 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta (UU Hak Cipta) yang mencakupi dan meliputi semua aspek terkait yang berpengaruh terhadap karya dan Hak Cipta di Indonesia, UU Hak Cipta mengatur mengenai hak cipta dan hak terkait, hak terkait merupakan sebuah kepemilikan khusus atas suatu karya cipta atas pihak-pihak yang memiliki andil dari suatu karya cipta tersebut. Karya cipta yang akan dibahas lebih lanjut merupakan karya cipta sinematografi yang kerap menjadi tindakan publikasi secara ilegal secara digital. Berdasarkan pengertian dari UU Hak Cipta hak terkait merupakan kepemilikan hak terhadap pelaku pertunjukan, produser rekaman dan lembaga penyiaran. Semua subjek tersebut bisa saja bukan pencipta dari suatu karya cipta, akan tetapi mereka andil yang besar dalam mendistribusikan sarana *entertain* yang dapat dinikmati dan digunakan oleh khalayak ramai.<sup>5</sup>

Dari banyaknya pelanggaran terhadap hak cipta, publikasi karya cipta digital menjadi tantangan baru yang perlu untuk dibahas lebih serius dikarenakan semakin berkembangnya zaman dan majunya teknologi justru menjadi sarana oknum-oknum tertentu yang tidak memiliki Hak Cipta atas karya tersebut untuk melakukan publikasi suatu karya cipta dari pemilik hak cipta tersebut. Perbuatan publikasi yang paling menarik perhatian dari penulis adalah publikasi karya cipta sinematografi baik ranah digital, dimana banyaknya orang atau oknum yang menganggap publikasi sebuah karya cipta film di sosial media seperti, instagram, tiktok, twitter, telegram dan youtube dengan cara publikasi yang menggunggah sedikit banyak dari cuplikan sebuah film ataupun seluruh alur cerita dari film tersebut tanpa adanya izin mengumumkan ke khalayak ramai dan atau membeli sebuah karya cipta tersebut secara sah, kebanyakan masyarakat Indonesia menganggap hal itu sebagai sebuah hal yang lumrah

---

<sup>5</sup> OK, H, Saidin, 2015, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. Jakarta, Raja Grafindo Persada, Hlm. 14

dilakukan dan tidak memandang adanya peraturan hukum yang mengikat terhadap karya cipta yang dipublikasikan tanpa izin dan secara ilegal.

Sebagai contoh yang jelas nyata dan terjadi beberapa waktu ini adalah adanya kasus pelanggaran HKI terhadap film Warkop DKI. Kasus atas film ini terkait dengan publikasi tanpa izin dan pembajakan. Publikasi dalam kasus ini dilakukan oleh dua orang melalui halaman media sosial facebook dan pihak Falcon Pictures telah melanjutkan kasus ini di meja pengadilan untuk pelaku publikasi tanpa izin tersebut mendapat ancaman hukuman sembilan tahun penjara dengan denda sekitar tiga miliar rupiah.

Selain itu tindakan produksi sebuah video pendek yang dilakukan oleh sebagian orang yang dikenal sebagai Warkopi dan melakukan penjiplakan ide-ide dari Warkop DKI, Warkopi membuat video yang meniru dan mencari keuntungan dari ide-ide dari Warkop DKI demi keuntungan pribadi baik secara ekonomis dan material, dimana mereka melakukan dan mempublikasikan video-video yang mereka buat dan unggah ke sosial media tanpa adanya izin dan pembelian label dari Warkop DKI, Warkop DKI berada dibawah naungan Falcon Pictures sebagai pemilik legal dari properti-properti dari Warkop DKI. Hal ini dapat disebut plagiarisme sebagai perbuatan pengambilan karangan atau karya cipta orang lain dan menjadikannya seolah-olah karangan atau karya cipta atas nama dirinya sendiri, dalam KBBI pun dijelaskan secara tegas bahwa bahwa plagiarisme adalah penjiplakan yang melanggar aturan Hak Cipta.<sup>6</sup>

Tindakan publikasi karya cipta tanpa izin dari pemilik Hak Cipta yang dilakukan baik di sosial media digital ini merupakan tindakan yang sangat tercela, dan plagiarisme terhadap suatu Hak Cipta masih kerap dilakukan yang jelas merugikan pemilik Hak Cipta terhadap sebuah karya cipta itu sendiri dan hal ini masih sangat-sangat banyak ditemukan di ruang lingkup Internet atau bahkan di kehidupan sehari-hari. Pentingnya hal ini menimbulkan

---

<sup>6</sup> Budi, H, S, 2011, *Plagiarisme: Pelanggaran Hak Cipta dan Etika*. Yogyakarta, Kanisius, Hlm. 18

tuntutan bahwa hal ini memerlukan perlindungan hukum yang lebih ketat, rambu-rambu teknis, norma, kesadaran diri dan sandaran etika dan moral. Berdasarkan fenomena diatas dan kekosongan pada penelitian yang mengkaji tinjauan yuridis Hak Cipta secara digital, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tersebut dengan judul Konsep Publikasi Karya Cipta Sinematografi Tanpa Izin Dalam Ranah Media Digital.

#### **A. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian dari latar belakang diatas dapat disimpulkan beberapa masalah yang perlu dibahas dalam tulisan ini, ialah:

1. Bagaimana pengaturan mengenai Hak Cipta karya Sinematografi di Indonesia?
2. Bagaimana penegakan hukum terhadap publikasi Hak Cipta karya Sinematografi secara digital tanpa izin?

#### **B. Tujuan Penelitian**

1. Tujuan Objektif
  - a. Untuk mengetahui dan mengkaji terkait peraturan mengenai perlindungan akan Hak Cipta sinematografi secara digital di Indonesia dalam format karya cipta sinematografi.
  - b. Untuk mengkaji terkait penegakan hukum terhadap kegiatan publikasi Hak Cipta secara digital terhadap karya sinematografi tanpa izin.

2. Tujuan Subjektif

Untuk memenuhi tugas penelitian hukum guna memperoleh gelar kesarjanaan dalam bidang hukum di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

#### **C. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoritis
  - a. Untuk Memberikan sumbangan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan pelaksanaan perlindungan terhadap Hak Cipta sinematografi secara digital.

- b. Memberikan gambaran yang berkaitan dengan penegakan hukum terhadap kegiatan publikasi karya Cipta sinematografi secara digital tanpa izin.

## 2. Manfaat Praktis

### a. Bagi Masyarakat

Memberikan pemahaman kepada masyarakat terhadap pentingnya penegakan hukum terhadap Hak Cipta suatu karya cipta sinematografi secara digital dan masukan bagi pencipta yang bersangkutan.

### b. Bagi Instansi

1. Dengan adanya penelitian ini dapat membantu pihak dari Ditjen HKI atau DPR untuk dapat meningkatkan kecermatan dan fleksibilitas dalam menghadapi perbuatan ilegal dan penyalahgunaan Hak Cipta dari sebuah karya cipta terutama karya cipta sinematografi.
2. Penelitian ini juga dapat menjadi bahan bacaan bagi perpustakaan hukum di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

### c. Bagi Penulis

Sebagai salah satu persyaratan untuk memenuhi tugas akhir.

## **D. Sistematika Penulisan**

Untuk memudahkan dalam pembacaan, secara umum penelitian ini akan dibuat dalam lima bab, yang terdiri dari:

### **BAB I PENDAHULUAN**

Berisi tentang latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan penelitian, batasan penelitian, manfaat penelitian serta sistematika penulisan.

### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Berisi tentang tinjauan penelitian terdahulu, landasan teori, kerangka konseptual dan hipotesis.

### **BAB III METODOLOGI PENELITIAN**

Berisi tentang rancangan penelitian dan teknik analisis.

## **BAB VI HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Berisikan tentang analisis hasil penelitian, pembahasan dan pemahamanya

## **BAB V KESIMPULAN**

Berisikan kesimpulan dari penelitian, keterbatasan, serta saran dari peneliti.